

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 09.57

**REGISTRASI**

No. 72./PHP.BUP.XIX./20.21

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Jakarta, 22 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROBBY WILSON RUMANSARA
Alamat : Kasonaweja RT/RW 000/000
Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah,
Kabupaten Mamberamo Raya, Propinsi Papua.
NIK : 9120011810730002
2. Nama : LUKAS JANTJE PUNY
Alamat : Kampung Marikai RT/RW 000/000
Desa Marikai, Kecamatan Waropen Atas, Kabupaten
Mamberamo Raya, Propinsi Papua.
NIK : 9105011701660001.

Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 1.2007/SKK/RAP/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020** dalam hal ini memberi kuasa kepada:

OFFICE : Jl. Cadas - Kukun, Green Leaf Residence Cluster Gladiola Blok C 8 No. 12
Mekarsari, Rajeg, Tangerang - Banten

+62 813-1776-7401 | +62 819-7776-7401 | www.raidinanompartner.com

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1) RAIDIN ANOM, SE, SH. | (011-02656/ADV-KAI/2012. |
| 2) ADV. COSMAS REFRA, SH., MH. | (96.10841) |
| 3) Drs. GABRIEL REONG RADJA, Sfil SH. | (012-01410/KAI-WT/I/2009) |
| 4) ACHMAD HUSEIN BORUT, SH, MH. | (18.03062) |
| 5) TEDY SUBRATA, SH, MH. | (15.10.13.11290) |
| 6) IMAN ALI RAHMAN, SH, MH. | (011-03209/KAI-ADV/2012) |
| 7) YOFNEDI, A, SH, MM. | (012-01823/ADV-KAI/2010) |
| 8) GILBERT MARCIANO TULAAR, SH. | (012-06219/ADV-KAI/2016) |
| 9) SUKARDIN, SH, MH. | (011-08017/KAI-ADV/2018) |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor RAIDIN ANOM & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Cadas Kukun, Cluster Green Leaf Residence Blok C 8 Nomor 12, Mekarsari, Rajeg, Tangerang, Banten, Indonesia, email ; raidinanom7@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja, Mamberamo, Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan di Kasonaweja Mamberamo Raya, Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT I.**

Pasangan Calon Nomor Urut 4 **JOHN TABO dan EVER MUDUMI,** berkedudukan di Kasonaweja, Mamberamo Raya, Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT II.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Propinsi Papua, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang **“Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember**

2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 dan diumumkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Pembatalan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON.....PIHAK TERKAI I dan PIHAK TERKAIT II yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Proses Pemilihan Calon - Calon Bupati dan Wakil Bupati hingga Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Propinsi Papua Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang *Penetapan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 ; (vide bukti P1);*
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember

tahun 2020, yang surat keputusan tersebut diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pihak Termohon dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mamberamo Raya mestinya tidak membacakan surat Keputusan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 16 Desember 2020, mengingat Kabupaten Mamberamo Raya secara geografis adalah daerah yang memiliki keterbatasan, jarak, dan ruang yang jauh sehingga di mungkinkan terjadi indikasi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga Pemohon menganggap Perlu untuk dapat melakukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan sisa-sisa waktu ditjung tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Tentang Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	4.929 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.015 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Yonas Tasti	5.615 suara
4	John Tabo	8.577 suara

	Dan Ever Mudumi	
Total Suara Sah		25.136 suara

Berdasarkan Tabel diatas menurut Hasil Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 bahwa suara Pemohon ditetapkan perolehan suara sebanyak 6.015 (Enam Ribu Lima Belas) suara dan ditetapkan peringkat kedua dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Memberamo Raya.

2. Bahwa berdasarkan hasil pantauan dan bukti- bukti berupa surat-surat dan keterangan- keterangan dari para saksi-saksi secara menyeluruh, maka Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan suara sah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	5.013 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.108 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Yonas Tasti	4.843 suara
4.	John Tabo Dan Ever Mudumi	8.386 suara
Total Suara Sah		23.843 suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tiap- tiap TPS yang dihimpun oleh Pihak Pemohon, maka jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 6.108 (Enam Ribu Seratus Delapan). Sedangkan catatan-catatan formulir C1 yang

belum diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) melalui saksi-saksi di tingkat TPS diduga telah terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon lain yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya, sehingga demi tegaknya tiang Konstitusi dan Keadilan Hukum, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi (Majelis Hakim Yang Mulia) agar dapat menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

3. Bahwa dapat kami jelaskan sesuai dalil-dalil diatas, bukti salinan C Hasil yang diterima oleh Pemohon melalui para saksi- saksi di tingkat TPS tercatat hanya sebanyak 21 rangkap. Sedangkan salinan C Hasil yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara (Termohon) adalah sebanyak 106 lembar, maka kemudian Pemohon menganggap layak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dari peristiwa hukum terkait proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Dan selanjutnya apa yang menjadi temuan Pemohon sehingga diduga terdapat banyak kecurangan-kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukan Perhitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di TPS 08 dan TPS 09 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) Distrik lainnya (Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) diduga keras terjadi pelanggaran dimana pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan salinan C Hasil kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

b. Bahwa telah terjadi hal hal terkait pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon melalui perangkat perangkat baik dari tingkat KPPS, PPS dan PPK dapat kami uraikan sebagai berikut :

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian Tanggal 9 Desember 2020
A. Distrik Mamberamo Tengah				
1.	TPS 01 Anggreso	82	LUKAS MERNE	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat pasangan calon nomor urut 3, yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih namun, setelah hak suara diberikan pihak pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai satu orang anggota Brimob yang terkena anak panah.
2.	TPS 01 Kasonawe ja	293	WEMPI SARBUNAN	Ditemukan ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena tidak mendapatkan surat undangan berupa C6, dimana C6 yang dimaksud telah digunakan oleh orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka tidak dapat menggunakan suaranya untuk memilih.
3.	TPS 02 Kasonawe ja	290	NURDIN TASRIQ	Ditemukan ada satu orang pria bernama OTTO masuk ke TPS dengan membawa formulir C6 atas nama DIKI REZA,

				namun saat hendak melakukan pencoblosan saudara OTTO berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon. (Bukti Terlampir)
4.	TPS 04 Kasonawe ja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ditemukan ada Pemilih yang tidak dikenal datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoafifi)
5.	TPS 05 kasonawe ja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
6.	TPS 06 Kasonawe ja	314	ANGGRAENI LUIS IWANGGIN	Ditemukan ada satu orang pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Saudara LUIS IWANGGIN masuk ke TPS 06 untuk menggunakan hak pilih dan menyerahkan C6 kepada Petugas KPPS, ternyata setelah melakukan pencoblosan yang bersangkutan mengetahui bahwa surat suara tersebut tidak dibubuhi tanda tangan Petugas KPPS
7.	TPS 07 Kasonawe ja	301	ALLO F. KEY	Ditemukan ada satu orang warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) datang ke TPS 07 dengan membawa C6 atas nama SERGIUS DEROMI, namun yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya pencoblosan karena berhasil dicegah oleh Petugas. (Bukti Terlampir)
8.	TPS 08 Kasonawe ja	258	CALVIN SINERI	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 08 yang tidak mau memberikan salinan C Hasil

				KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ditemukan satu orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak dua kali pada TPS yang sama (TPS 08). Namun, berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon.
9.	TPS 09 Kasonawaja	225	MARYAM SURUAN	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 09 yang tidak mau memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).
10	TPS 04 Burmeso	319	ERNI	Telah ditemukan peristiwa hukum bahwa ada sekelompok anak dibawah umur yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berhasil melaksanakan pencoblosan (sesuai bukti terlampir).
11	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti terlampir)
12	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar bukti terlampir)
13	TPS 01 Saswa Kwesar	145	Idelfonsius Renyaaan	Telah ditemukan sebanyak 145 suara sesuai DPT yang mana suara dari pasangan calon nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 105 suara namun saudara Ketua KPPS TPS 01 Saswa Kwesar tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh suara pada TPS tersebut dinyatakan tidak sah oleh Bawaslu. Sehingga di TPS 01 ini dinyatakan tidak

				ada suara sah dan hal itu merugikan Paslon Nomor urut 2 (Pemohon).
B. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
14	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Ditemukan peristiwa hukum dimana Saudara Benyamin Suasera team Pasangan Calon nomor 4 memberikan uang kepada pemilih dan di arahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 (Bukti terlampir).
15	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada 4 formulir C6 (DPT no 124 atas nama Bastian Hikajari, DPT no 71 atas nama Yapi Hikajari, DPT no 90 atas nama Kwehere Seido dan DPT no 204 atas nama RAFAEL SEIDO yang pemilihnya telah meninggal dunia namun masih digunakan. (Gambar gambar bukti terlampir 09, 10, 11, 12)
C. DISTRIK ROFAER				
16	TPS 01 Sikari	261	BERTUS KUSA	Ditemukan bahwa ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para Pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 04. (Video Terlampir)
D. Distrik Mamberamo Hulu				
17	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Telah menemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang (Petugas KPPS, Tim dari pasangan calon nomor urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS) yang

				<p>Handwritten text in the top right section of the page, appearing to be a list or notes.</p>
28	1754 1755	112	Handwritten text	<p>Handwritten text in the middle right section of the page.</p>
29	1756 1757	113	Handwritten text	<p>Handwritten text in the lower middle right section of the page.</p>
30	1758 1759	114	Handwritten text	<p>Handwritten text in the bottom right section of the page.</p>

				telah melakukan pencoblosan sejumlah surat suara sehingga saksi melakukan inisiatif mengambil gambar/video dengan menggunakan handphone. (Bukti video terlampir)
18	TPS 01 Fonai	228	Jhon Bektom	Petugas KPPS pada saat proses penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C Plano yang disediakan oleh PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik suara pasangan calon nomor urut 2 hilang (tidak dapat suara). Sebagaimana bukti terlampir
19	TPS 02 Fonai	248	Jhon Bektom	Petugas KPPS pada saat proses penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C Plano yang disediakan oleh PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik suara pasangan calon nomor urut 2 hilang (tidak dapat suara). Sebagaimana bukti terlampir.
20	TPS 01 Taive	288	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut

				mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 01 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
21	TPS 02 Taive	292	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 02 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
22	TPS 03 Taive	151	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan

				suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 03 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
--	--	--	--	--

5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Pihak Terkait 1) terhadap pengawasan yang dilakukan ditingkat Distrik dan TPS-TPS. Sehingga berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Pemohon menemukan rangkaian-rangkaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran ditingkat TPS pada masing-masing Distrik sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.45 WIT pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti Surat Pengaduan dan Tanda Terima terlampir) namun pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Penghitungan Suara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 2, hal terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.
- b. Bahwa terkait surat pengaduan pelanggaran yang Pemohon layangkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu yang bersamaan surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua sehingga pada tanggal 13 Desember 2020 Komisioner Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua atas nama FRANCISCO

TUNJANAN dengan didampingi ajudannya dalam rangka menindaklanjuti surat lembusan pengaduan. Tiba-tiba pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 01.30 WIB dinihari, diempuk pengempuk seketompok massa dari pasangan calon nomor urut 4 mendatangi dan mengancam untuk segera mencabut Mamberamo Raya (bukti foto terlampir)

c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut diatas Pemohon menganggap perlu untuk menarik Pihak Terkait II agar dapat menguji dan memeriksa dimuka persidangan Mahkamah konstitusi.

6. Bahwa apa yang menjadi penjelasan-penjelasan dan/atau uraian-urain dari Pemohon terkait keterlibatan Pihak Terkait II yang telah mempengaruhi dan diduga menjadi pelaku pelanggaran yang terjadi di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Maka dianggap perlu Pihak Terkait II untuk dapat diperiksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kiranya memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai gerbang akhir konstitusi dari para pencari keadilan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Pencapaian Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang diumumkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	4.929 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon	7.555 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	5.615 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	7.037 suara
Total Suara Sah		25.136 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*



RAIDIN ANOM, SE, SH



ALVIN KURNIA RETRA, SE, MH



DRS. GABRIEL REONG RADJA, FEB, SH



ACHMAD HUSSEIN HORUT, SH, MH



TEDI SUBRATA, SE, MH



IMAN ALI RAHMAN, SH, MH



YOFNEDI A, SH, MM



GILBERT MARCIANG TULAAK, SH



SUKARDIN, SH, MH